

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01182 / II / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu menunjuk kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
 2. Ijin pendirian dari Kepala Kantor Pendidikan Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.1.1/1985 tanggal, 3 Oktober 1985.
 3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan, Insan Kantor Pendidikan Prop. DIY.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Mencabut Ijin pendiri dari Kepala Kantor Pendidikan Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.1.1/1985 tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : T.E. ILA RAFA
 2. Alamat : Candok, Gondong, Datan, Depok, Sleman
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 36 orang
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, P.K.K.
tanggal, 25 Juli 1986.
Nomor : 003/TK-DE-86.
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tertatang sejak tanggal, 24 Oktober tahun : 1986.

Ditetapkan di :

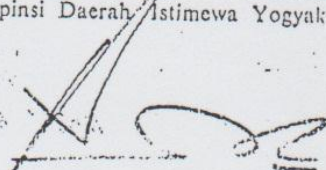
24/1/86

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 November 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Drs. GBPH. POEGER
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.